

Pemikiran Ibnu Asyur Terhadap Modernisasi Hukum Islam

Yudi Surono¹, Siti Nurjanah², Siti Zulaikha³, Agus Hermanto⁴

Email: suronoyudi26@gmail.com, siti.zulaikha@metrouniv.ac.id, siti.zulaikha@metrouniv.ac.id,
gusher.sulthani@radenintan.ac.id

Abstract: *The article discusses the thoughts of Muhammad Thahir Ibn Asyur, a Tunisian Muslim scholar known for his contributions in the fields of ushul fiqh and tafsir, especially in developing the concept of maqashid al-syari'ah. Ibn Asyur emphasized the importance of understanding Islamic law not only from a textual perspective, but also from the goals and values that the sharia seeks to achieve. He offers a contextual approach to ijtihad through maqashid sharia to answer the challenges of the modern era, without ignoring the basic principles of Islam. The concept of maqashid that he put forward not only covers the five main goals of sharia—namely protection of religion, soul, mind, descendants, and property—but is also expanded to include values such as justice, freedom, and public welfare. This article shows that Ibn Asyur's approach is solution-oriented and progressive, bridging traditional thinking and contemporary needs. His ideas became an important foundation in the modernization of Islamic law which remains based on the essential values of religion, while being relevant to the development of modern society.*

Abstrak: Artikel membahas pemikiran Muhammad Thahir Ibnu Asyur, seorang cendekiawan muslim asal Tunisia yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang ushul fiqh dan tafsir, khususnya dalam mengembangkan konsep *maqashid al-syari'ah*. Ibnu Asyur menekankan pentingnya memahami hukum Islam tidak hanya dari sisi tekstual, tetapi juga dari tujuan dan nilai yang ingin dicapai oleh syariat. Ia menawarkan pendekatan kontekstual dalam ijtihad melalui *maqashid syariah* untuk menjawab tantangan zaman modern, tanpa mengabaikan prinsip dasar Islam. Konsep *maqashid* yang dikemukakannya tidak hanya mencakup lima tujuan pokok syariat—yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—tetapi juga diperluas mencakup nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan umum. Artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan Ibnu Asyur bersifat solutif dan progresif, menjembatani antara pemikiran tradisional dan kebutuhan kontemporer. Gagasannya menjadi landasan penting dalam modernisasi hukum Islam yang tetap berpijak pada nilai-nilai esensial agama, sekaligus relevan dengan perkembangan masyarakat modern.

Article History

Received: April 05, 2025
Revised: April 12, 2025
Published: April 24, 2025

Keywords :

Ibn Asyur, modernization and Islamic law.

Kata Kunci :

Ibnu Asyur, modernisasi dan hukum Islam



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15356169>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah sistem hukum Islam yang berasal dari wahyu ilahi. Ini adalah bagian integral dari Islam. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup hubungan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Di zaman modern, merupakan kewajiban bagi umat Muslim untuk menghadapi tantangan baru yang tidak dihadapi selama periode klasik, seperti isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, dan globalisasi. Kondisi-kondisi ini memerlukan perubahan dan adaptasi dalam pemahaman dan penerapan Islam agar tetap berguna dan relevan dengan dunia kontemporer. Ini menunjukkan perlunya pemikiran reformis dari beberapa intelektual Muslim modern, seperti Muhammad Thahir Ibnu Asyur.¹

¹ . Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 145.

Ibnu Asyur, seorang cendekiawan Islam dan pendidik dari Tunisia, muncul sebagai tokoh kunci dalam diskursus modern sistem hukum Islam. Ibnu Asyur dikenal luas karena memiliki pandangan progresif dalam usul fikih dan tafsirnya, serta dalam maqashid al-syari'ah (tujuan hukum). Melalui pendekatan ini, Ibnu Asyur tidak hanya berusaha untuk menghidupkan kembali pemikiran hukum Islam klasik, tetapi juga melakukan upaya untuk membawanya berhadapan dengan realitas sosial kontemporer dunia. Ia mengetahui bahwa mengikat diri secara mutlak pada teks-teks klasik, tanpa mempertimbangkan konteks yang mereka jalani, tentu akan mengarah pada pemikiran hukum yang stagnan. Oleh karena itu, ia mengembangkan teori yang menekankan pentingnya memahami maksud (maqasid) syari'ah dalam setiap legislasi.²

Modernisasi hukum Islam dalam pandangan Ibnu Asyur bukanlah menghilangkan aspek normatif dari syariat Islam, melainkan usaha untuk mengimplementasikan nilai universal Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam hidup di zaman modern. Bagi Ibnu Asyur, hukum Islam masih memungkinkan untuk mengikuti perkembangan zaman selama tetap mengikuti prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah. Hal ini membuktikan bahwa menurut Ibnu Asyur, al-tasfiyah wal tamthil al-Islam, tidak bersifat liberal-sekularistik, tetapi tetap bersumber dari akar tradisi Islam yang autentik.³

Dalam perspektif ini, maqasid sangat krusial dalam pemikiran Ibnu Asyur. Ia mencetuskan agar maqashid tidak sebatas menempati skema tambahan di dalam usul fikih, melainkan menjadikannya sebagai sandaran utama dalam melakukan ijtihad kontemporer. Berlawanan dengan menggunakan cara lurus (literalistic) yang biasanya terjebak pada pengertian teks secara harfiah, pendekatan maqashid memberikan solusi yang lebih mendalam dan relevan. Itulah sebabnya mengapa maqashid tidak ditemui sebagai hanya sebatas teori tentang hukum, tetapi juga metodologi untuk berpikir sehingga meniscayakan hukum Islam berkembang secara dinamis.⁴

Pemikiran Ibnu Asyur juga mencerminkan respons terhadap realitas sosial dan politik yang dihadapi oleh dunia Islam pada abad ke-20. Kolonialisme, krisis identitas umat Islam, dan keterbelakangan dalam bidang hukum dan pendidikan menjadi latar belakang munculnya pemikiran reformis. Ibnu Asyur, memanfaatkan posisi strategisnya sebagai mufti dan akademisi sebagai sarana untuk mereformasi sistem hukum Islam agar dapat kembali berperan aktif dalam kehidupan umat.⁵

Dengan demikian, penting bagi kita mengkaji secara mendalam bagaimana pemikiran Ibnu Asyur terhadap modernisasi hukum Islam diformulasikan dan diimplementasikan. Kajian ini tidak hanya berlaku secara teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam konteks reformasi hukum Islam di era modern. Pemikiran Ibnu Asyur menawarkan kerangka epistemologis dan metodologis yang memungkinkan hukum Islam untuk tetap otentik, namun merespon terhadap perubahan zaman.

Artikel ini akan mengkaji gagasan-gagasan utama Ibnu Asyur mengenai *maqashid al-syari'ah*, bagaimana ia menghubungkannya dengan proses modernisasi hukum Islam, serta implikasinya terhadap praktik ijtihad kontemporer. Dengan mengangkat pemikiran Ibnu Asyur, diharapkan lahir pemahaman yang lebih komprehensif mengenai model pembaruan hukum Islam yang tetap berakar pada tradisi tetapi terbuka terhadap transformasi sosial modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Ibnu Asyur

Muhammad Thahir Ibnu Asyur (1879–1973) merupakan salah satu tokoh intelektual dan ulama besar dunia Islam yang berasal dari Tunisia. Ia dikenal sebagai seorang pembaru dan pemikiran Islam di abad modern, terutama dalam bidang hukum Islam fiqh dan usul fiqh, serta tafsir Al-Qur'an. Beliau dilahir di Kota Tunis, Ibnu Asyur tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi tradisi keilmuan Islam klasik. Sejak muda, ia telah mempelajari berbagai disiplin

² . Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21.

³ . Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), hlm. 105.

⁴ . Auda, *Maqasid al-Shariah*, hlm. 40.

⁵ . Ahmad al-Raysuni, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (London: IIIT, 2005), hlm. 94.

ilmu keislaman, seperti bahasa Arab, logika, tafsir, fikih, dan ilmu kalam, di Universitas Zaytuna, lembaga pendidikan Islam tertua di Tunisia.⁶

Mencapai puncak keilmuannya ketika ia diangkat sebagai Grand Mufti Tunisia, posisi tertinggi dalam bidang keagamaan di negara tersebut. Selain itu, ia juga sempat menjabat sebagai kepala Universitas Zaytuna dan berperan langsung dalam proses reformasi pedoman pendidikan Islam di Tunisia. Peran sangat strategis inilah yang dimilikinya menjadikan Ibnu Asyur sebagai sosok penting dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di kawasan negara-negara Maghrib dan dunia Islam pada umumnya di abad ke-20.⁷

Ibnu Asyur dikenal luas karena hasil karyanya yang fenomenal yang menjadi rujukan utama dalam hukum Islam dan maqashid al-syari'ah. Salah satu karya terpentingnya dalam bidang tafsir adalah *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, sebuah karya ensiklopedis yang ditulis selama lebih dari 30 tahun. Dalam tafsir ini, ia tidak hanya menjelaskan makna tekstual dari ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga menyuguhkan logika dan pemikiran kritis untuk memahami dan menyelesaikan bermasalah, serta berusaha menggali tujuan-tujuan moral dan sosial dari wahyu.⁸

Karya lainnya paling berpengaruh Ibnu Asyur dalam bidang hukum Islam adalah *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Buku ini sangat penting dalam pemikiran maqashid syariah kontemporer karena menawarkan perubahan dan inovasi metodologis dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Dalam karyanya ini, Ibnu Asyur menekankan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan moral dan sosial yang ingin dicapai oleh syariat. Ia menolak pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada teks normatif, dan sebaliknya mendorong agar ijtihad dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan dan situasi sosial dan kemaslahatan umat.⁹

Selain itu, Ibnu Asyur mengancam kekakuan dalam penerapan qiyas dan taqlid dalam usul fikih klasik. Ia mengatakan bahwa maqashid harus digunakan sebagai kerangka utama dalam proses pengambilan hukum, bukan hanya sebagai alat tambahan untuk proses istinbat. Menurutnya, seorang mujtahid tidak hanya harus memahami kitab fikih dan kaidah, tetapi juga harus memahami dunia nyata dan menilai bagaimana suatu hukum berdampak pada masyarakat.¹⁰

Situasi sosial-politik Tunisia dan dunia Islam saat itu sangat memengaruhi pemikiran Ibnu Asyur. Ia hidup selama kolonialisme Prancis, saat umat Islam mengalami penurunan dalam politik, ekonomi, dan pendidikan. Dalam keadaan seperti ini, Ibnu Asyur berpendapat bahwa Islam harus dikembalikan pada esensinya sebagai ajaran progresif yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Akibatnya, ia percaya bahwa maqashid al-syari'ah harus menjadi dasar utama untuk mereformasi hukum Islam agar lebih relevan dan aplikatif untuk menangani tantangan zaman.¹¹

Oleh karena itu, Ibnu Asyur tidak hanya berfungsi sebagai seorang ulama dan intelektual, tetapi juga sebagai penggerak transformasi yang berusaha menjembatani antara kebutuhan modernitas dan tradisi keilmuan Islam klasik. Dia dianggap sebagai salah satu pemikiran Islam paling berpengaruh di abad ke-20 karena kontribusinya dalam bidang tafsir dan hukum Islam, terutama dalam konsep maqashid.

Pemikiran Maqashid al-Syari'ah Ibnu Asyur

Muhammad Thahir Ibnu Asyur adalah salah satu orang penting yang membantu mengembangkan konsep maqashid al-syari'ah pada abad kedua puluh. Ia dihormati sebagai ulama yang tidak hanya menghidupkan kembali kajian maqashid seperti yang dilakukan oleh ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-Syatibi, tetapi juga memperluas dan memperdalam cakupannya agar lebih sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh umat manusia di zaman sekarang. Menurutnya, maqashid

⁶ . Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 16.

⁷ . Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008, hlm. 110.

⁸ . Ibnu Asyur, Muhammad Thahir. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: al-Dar al-Tunisiyya li al-Nashr, 1984, jilid 1, hlm. 12.

⁹ . Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Nafa'is, 2001, hlm. 45.

¹⁰ . Al-Raysuni, Ahmad. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2005, hlm. 93.

¹¹ . Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1986, hlm. 163.

al-syari'ah harus menjadi dasar ijtihad modern, bukan sekadar teori tambahan dalam kerangka usul fikih.¹²

Lima maqashid utama yang umum dikenal oleh para ulama klasik adalah perlindungan agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Namun, Ibnu Asyur berpendapat bahwa kelima maqashid tersebut tidak mencukupi untuk menyelesaikan tantangan zaman yang lebih kompleks. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk memperluas maqashid untuk mencakup nilai-nilai lain yang dianggap penting bagi masyarakat modern, seperti keadilan sosial, kebebasan (hurriyyah), stabilitas politik, dan kesejahteraan umum.¹³

Ibnu Asyur menekankan bahwa salah satu tujuan utama syariat Islam adalah kebebasan, baik dalam hal kepercayaan, cara berpikir, maupun memilih sistem sosial dan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ia berpendapat bahwa Islam mempertahankan kebebasan individu selama kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan keadilan dan tanggung jawab sosial.¹⁴ Dalam hal ini, pemikirannya sangat relevan dengan wacana modern mengenai hak asasi manusia.

Selain itu, Ibnu Asyur menegaskan bahwa keadilan sosial adalah maqashid yang tidak dapat diabaikan. Ia mengemukakan praktik hukum Islam yang hanya bergantung pada teks dan mengabaikan pentingnya keadilan. Menurutnya, teks hukum yang bersifat zhanni—atau dugaan—harus ditafsirkan secara kontekstual untuk menjaga keadilan, yang merupakan dasar syariat, dalam situasi tertentu.¹⁵ Ia memberikan bagaimana beberapa hukum dalam fikih warisan atau pidana dapat ditinjau kembali jika tidak lagi mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat modern.

Perjuangan Ibnu Asyur untuk menjadikan maqashid sebagai metodologi utama dalam ijtihad modern merupakan salah satu kontribusi besarnya. Ia melihat bahwa nash (teks suci) tidak memberikan jawaban yang jelas untuk banyak pertanyaan baru yang muncul di masyarakat modern. Dalam situasi seperti ini, metode maqashid dapat digunakan untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan semangat syariat, bukan hanya bergantung pada teks secara eksplisit.¹⁶

Selain itu, Ibnu Asyur menekankan bahwa maqashid bukan sekadar standar ideal; itu harus diterapkan dalam kebijakan publik dan sistem hukum negara. Ia menyarankan para ahli hukum Islam untuk bekerja sama dengan ahli dari bidang lain, seperti sosiologi, ekonomi, dan politik, untuk membuat kebijakan yang sepenuhnya sesuai dengan tujuan syariat.¹⁷

Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Asyur tentang maqashid al-syari'ah merupakan tanggapan terhadap kebutuhan akan pembaruan hukum Islam yang tetap berpegang pada ruh syariat tetapi tetap terbuka untuk perubahan zaman. Teori-teorinya tidak hanya menawarkan solusi untuk pendekatan legal-formalistik, tetapi juga memungkinkan hukum Islam untuk berkembang menjadi sistem yang relevan dan dinamis di dunia modern.

Modernisasi Hukum Islam dalam Pandangan Ibnu Asyur

Muhammad Thahir Ibnu Asyur adalah salah satu tokoh pembaru hukum Islam yang sangat membantu membuat ajaran Islam tetap relevan di zaman sekarang. Ia berada di tengah masa transformasi di dunia Islam yang diwarnai oleh kolonialisme, transformasi sosial yang cepat, dan kehancuran identitas masyarakat. Dengan demikian, Ibnu Asyur berpendapat bahwa memahami hukum Islam harus dilakukan melalui pendekatan maqashid al-syari'ah—melihat tujuan moral dan sosial syariat—bukan hanya membacanya secara tekstual atau literal.¹⁸

Teks-teks syariat (nash), menurut Ibnu Asyur, terbatas pada konteks sejarah dan memiliki keterbatasan linguistik. Oleh karena itu, ia menentang perspektif yang menerima pemahaman teks secara harfiah tanpa mempertimbangkan evolusi sosial dan zaman. Dia berpendapat bahwa modernisasi hukum Islam tidak sama dengan sekularisasi. Sebaliknya, modernisasi merupakan upaya

¹² . Ibnu Asyur, Muhammad Thahir. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Nafa'is, 2001, hlm. 10.

¹³ . Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 18–25.

¹⁴ . Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 45.

¹⁵ . Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008, hlm. 112.

¹⁶ . Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 59–60.

¹⁷ . Al-Raysuni, Ahmad. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2005, hlm. 135.

¹⁸ . Ibnu Asyur, Muhammad Thahir. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Nafa'is, 2001, hlm. 20.

untuk menyesuaikan hukum Islam dengan dunia modern sambil mempertahankan prinsip dan prinsip dasar syariat.¹⁹

Ibnu Asyur melihat bahwa sejak awal, syariat Islam telah mengandung prinsip universal seperti keadilan, kemaslahatan, kebebasan, dan perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, modernisasi hukum Islam harus bertumpu pada maqashid sebagai fondasi dalam memahami dan merumuskan hukum. Dengan cara ini, hukum Islam dilihat sebagai sistem nilai yang berkembang dan tidak hanya sebagai aturan normatif; itu juga harus beradaptasi dengan kebutuhan manusia sepanjang masa.²⁰

Dalam kerangka modernisasi hukum Islam, Ibnu Asyur mengajukan beberapa gagasan penting:

1. Ijtihad Institusional

Salah satu pemikir Muslim modern, Ibnu Asyur, sangat memperhatikan pentingnya pengembangan ijtihad. Ia berpendapat bahwa ijtihad seharusnya dilakukan secara kolektif melalui mekanisme institusional daripada hanya tindakan individu. Seperti yang dia katakan, kompleksitas masalah kontemporer menuntut keterlibatan para ahli dari berbagai bidang ilmu—bukan hanya ulama, tetapi juga ahli ekonomi, politik, sosiologi, kedokteran, dan bidang lain. Agar fatwa dan keputusan hukum Islam dapat relevan dan aplikatif dalam menangani tantangan zaman, perspektif multidisipliner ini diperlukan.

Ibnu Asyur menyadari bahwa masalah yang dihadapi masyarakat saat ini lebih kompleks daripada pada masa klasik. Oleh karena itu, dianggap bahwa metode ijtihad tradisional tidak lagi cukup untuk menggali hukum Islam yang relevan dengan masyarakat modern. Dalam kerangka tersebut, ia sangat menekankan betapa pentingnya membangun lembaga ijtihad yang berfungsi sebagai tempat untuk para ahli dari berbagai bidang berkumpul untuk berdiskusi. Prinsip maqashid al-shari'ah, atau tujuan luhur syariat, digunakan sebagai dasar untuk merumuskan fatwa dan kebijakan hukum Islam, serta mempertimbangkan secara menyeluruh konteks sosial masyarakat.²¹

Ijtihad institusional seperti ini dianggap lebih dapat menjamin objektivitas, akurasi, dan kesesuaian hukum dengan realitas. Selain itu, hasil ijtihad menjadi lebih matang dan komprehensif karena melibatkan berbagai pihak yang kompeten. Selain itu, metode ini sejalan dengan prinsip kolektivitas Islam dan memenuhi kebutuhan umat terhadap panduan hukum yang kontekstual dan fleksibel yang berubah seiring dengan perubahan zaman.²²

2. Kebebasan Berpikir dalam Istibat Hukum

Salah satu tokoh pembaharu dalam dunia pemikiran Islam kontemporer, Ibnu Asyur sangat memperhatikan pentingnya kebebasan berpikir dalam proses istibat hukum. Ia dengan tegas mengecam praktik taqlid, yaitu mengikuti pendapat ulama terdahulu secara tidak sadar, yang menurutnya telah membatasi kemampuan kreatif dan kritis para fuqaha dalam mempelajari hukum Islam. Menurut Ibnu Asyur, taqlid yang berlebihan telah menyebabkan pemikiran hukum stagnan dan menjauhkan umat Islam dari semangat ijtihad, yang merupakan dasar penting untuk kemajuan syariat Islam.²³

Ibnu Asyur menganjurkan agar para ahli hukum Islam tidak terkungkung oleh mazhab yang spesifik. Ia berpendapat bahwa terikat sepenuhnya pada mazhab tanpa mempertimbangkan relevansi dan situasi zaman dapat menghambat kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan betapa pentingnya memberikan ruang yang luas bagi para mujtahid untuk menggali hukum berdasarkan prinsip maqashid al-shari'ah—tujuan syariat yang universal dan rasional—sambil mempertimbangkan konteks sosial dan keadaan masa kini.²⁴

Ibnu Asyur menganjurkan agar para ahli hukum Islam tidak terkungkung oleh mazhab yang spesifik. Ia berpendapat bahwa terikat sepenuhnya pada mazhab tanpa mempertimbangkan relevansi dan situasi zaman dapat menghambat kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan betapa

¹⁹ . Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008, hlm. 109.

²⁰ . Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: IIIT, 2008, hlm. 42.

²¹ . Ibnu Asyur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, cet. II (Beirut: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 269–271.

²² . Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 137–139.

²³ . Ibnu Asyur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, cet. II (Beirut: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 221–223.

²⁴ . Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 101–104.

pentingnya memberikan ruang yang luas bagi para mujtahid untuk menggali hukum berdasarkan prinsip maqashid al-shari'ah—tujuan syariat yang universal dan rasional—sambil mempertimbangkan konteks sosial dan keadaan masa kini.

Selain itu, Ibnu Asyur percaya bahwa kebebasan berpikir sangat penting untuk menjaga hukum Islam tetap hidup. Dengan mempertahankan substansi dan nilai-nilai fundamentalnya, hukum Islam harus dapat beradaptasi dengan tantangan dan evolusi zaman. Jadi, pembaruan hukum adalah kebutuhan untuk mempertahankan syariat dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.²⁵

3. Kontekstualisasi Nash dalam Pemikiran Ibnu Asyur

Pemikiran hukum Islam kontemporer diperbarui oleh Ibn Asyur. Gagasan bahwa teks suci, seperti Al-Qur'an dan Hadis, harus dikontekstualisasi menekankan bahwa pemahaman nash harus bergantung pada masyarakat dan masa lalu tempat teks tersebut muncul. Dia berpendapat bahwa banyak aturan syariat muncul dalam masyarakat Arab pada abad ke-7, yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat modern.²⁶

Menurut Ibnu Asyur, teks masih berfungsi sebagai norma, tetapi interpretasinya harus ditujukan untuk mencapai maqashid al-shari'ah, yaitu tujuan utama syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan kemerdekaan. Oleh karena itu, ia meminta para fuqaha dan cendekiawan Muslim untuk merevisi nash, bukan untuk mengubah makna ajaran. Sebaliknya, ia meminta hukum Islam tetap relevan dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi umat saat ini.²⁷

Ibnu Asyur tidak menganggap modernitas mengancam ajaran Islam. Sebaliknya, dia melihat perkembangan zaman sebagai kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam secara kontekstual, luas, dan inklusif. Dengan cara ini, hukum Islam dapat tetap bersandar pada prinsip-prinsip dasar syariat sambil tetap fleksibel dalam menghadapi tantangan baru. Dia berpendapat bahwa modernisasi hukum tidak berarti meninggalkan tradisi; sebaliknya, itu berarti menggabungkan warisan intelektual klasik dengan tuntutan masyarakat modern.²⁸

Metode ini digunakan oleh Ibnu Asyur untuk menawarkan paradigma pemikiran hukum Islam yang progresif tetapi tidak tercerabut dari akarnya. Ia mendukung pembacaan teks yang substansial, kontekstual, dan literal. Metode seperti ini sangat relevan di dunia Islam saat ini, yang dihadapkan pada transformasi budaya, sosial, dan teknologi yang cepat.

Lebih dari itu, ide-ide Ibnu Asyur menjadi sumber penting untuk membangun sistem hukum Islam yang adil, responsif, dan sejalan dengan maqashid al-shari'ah. Ide-ide ini termasuk konsep seperti kebebasan berpikir dalam hukum, kontekstualisasi nash, dan ijtihad kolektif.²⁹

Relevansi Pemikiran Ibnu Asyur di Era Kontemporer

Teori Muhammad Thahir Ibnu Asyur sangat relevan ketika dihadapkan pada perubahan dalam kehidupan umat Islam di era modern. Umat Islam menghadapi banyak tantangan untuk mempertahankan kebenaran ajaran mereka sambil memperhatikan nilai-nilai universal yang berkembang di masyarakat internasional di dunia yang ditandai oleh globalisasi, kemajuan teknologi, pluralisme budaya, dan peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia. Pendekatan maqashid al-syari'ah yang ditawarkan Ibnu Asyur menjadi sangat penting dalam konteks ini.

Dengan menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai landasan utama ijtihad, Ibnu Asyur menawarkan cara pandang terhadap hukum Islam yang bersifat substantif dan adaptif, bukan legalistik dan kaku. Dengan demikian, hukum Islam dapat berkembang menjadi sistem hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi normatifnya.³⁰ Pendekatan ini memungkinkan Islam hadir sebagai sistem hukum yang inklusif dan dinamis, yang mampu memberikan solusi terhadap persoalan kontemporer umat.

Beberapa topik penting, seperti perubahan hukum keluarga Islam, menunjukkan relevansi teori Ibnu Asyur. Meskipun situasi sosial telah berkembang, aturan fikih lama tentang perkawinan,

²⁵ . Muhammad Khalid Masud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2006), hlm. 145–147.

²⁶ Ibnu Asyur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, cet. II (Beirut: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 197–199.

²⁷ . Jasser Auda, *Reclaiming the Maqasid of Shariah* (London: IIIT, 2010), hlm. 56–58.

²⁸ . Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Ibn Ashur's Thought* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2009), hlm. 122–124.

²⁹ . Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqasid*, (Kairo: Dar al-Salam, 2006), hlm. 98–100.

³⁰ . Ibnu Asyur, Muhammad Thahir. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Nafa'is, 2001, hlm. 38.

perceraian, dan hak-hak perempuan masih diterapkan secara literal dalam banyak situasi. Pendekatan maqashid dapat digunakan untuk mengkaji ulang hukum keluarga untuk menjaga keadilan, martabat perempuan, dan stabilitas keluarga.³¹

Di bidang ekonomi, maqashid al-syari'ah memberikan dasar yang kuat untuk membangun sistem ekonomi syariah yang memperhatikan aspek teknis halal dan haram serta keadilan distribusi, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Teori-teori Ibnu Asyur mendukung pergeseran menuju sistem ekonomi Islam yang lebih kontekstual dan berfokus pada kemaslahatan.³²

Maqashid juga penting dalam hukum pidana Islam untuk menyeimbangkan teks dan konteks. Syariat melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan, melindungi jiwa, dan menghentikan kejahatan. Ibnu Asyur menekankan bahwa penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan kondisi sosial dan tujuan moral.³³

Oleh karena itu, ide-ide Ibnu Asyur menawarkan perspektif baru untuk memahami dan menerapkan hukum Islam di era modern. Ia memberikan kerangka hukum yang berakar pada tradisi tetapi terbuka terhadap nilai-nilai kemanusiaan global. Oleh karena itu, pemikirannya sangat berharga dalam mendorong reformasi hukum Islam yang progresif tetapi tetap asli.

SIMPULAN

Teori Muhammad Thahir Ibnu Asyur memainkan peran penting dalam upaya modernisasi hukum Islam, terutama dalam hal pendekatan maqashid al-syari'ah. Menurut pandangan Ibnu Asyur, modernisasi hukum Islam harus dimulai dari cara berpikir, kerangka metodologis, dan bukan sekadar perubahan teknis terhadap kemajuan sosial atau politik.

Maqashid al-syari'ah adalah dasar ijtihad hukum yang dihidupkan kembali oleh Ibn Asyur. Ia menentang pendekatan legalistik yang kaku dan tekstualis yang hanya mempertahankan bentuk luar dari nash tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan moral dan sosial syariat. Sebaliknya, ia menawarkan pendekatan yang lebih substansial, di mana hukum Islam dilihat sebagai sistem nilai yang berusaha mewujudkan keadilan, kemaslahatan, keseimbangan sosial, dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Maqashid berfungsi sebagai penghubung antara teks dan kenyataan, antara tradisi dan kebutuhan zaman.

Menurut Ibnu Asyur, modernisasi hukum Islam tidak berarti menghilangkan identitas syariat. Sebaliknya, itu berarti menegaskan kembali esensi syariat dalam bentuk yang lebih praktis dan relevan. Ia menyatakan bahwa selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasarnya, hukum Islam dapat berkembang dan berubah sesuai dengan zaman. Metode ini sangat penting untuk mengatasi tantangan kontemporer seperti globalisasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

Ibnu Asyur memberikan kerangka konseptual yang memungkinkan pengembangan hukum Islam secara bertahap tanpa kehilangan otentisitasnya melalui gagasan tentang ijtihad kolektif, kebebasan berpikir hukum, dan kontekstualisasi teks-teks syariat. Selain mengkritik kekakuan metode klasik, ia juga menawarkan metode yang lebih baru, fleksibel, dan berbasis maqashid. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya dapat mengikuti perkembangan modern, tetapi juga dapat membantu membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan bermartabat.

Akibatnya, ide-ide Ibnu Asyur masih sangat relevan hingga hari ini. Pendekatan maqashid yang dikembangkan oleh Ibnu Asyur dapat dijadikan fondasi utama dalam membangun sistem hukum Islam yang berkeadilan, kontekstual, dan bergerak maju di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembaruan hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman. Ia telah menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam bukan hanya mungkin, tetapi juga penting untuk menjaga syariat relevan setiap saat.

³¹ . Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008, hlm. 130.

³² . Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: IIIT, 2008, hlm. 70–71.

³³ . Al-Raysuni, Ahmad. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2005, hlm. 120.

REFERENSI

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Reclaiming the Maqasid of Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought, 2010.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Maqasid*. Kairo: Dar al-Salam, 2006.
- al-Raysuni, Ahmad. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2005.
- Ibnu Asyur, Muhammad Thahir. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Cet. II. Beirut: Dar al-Nafa'is, 2001.
- Ibnu Asyur, Muhammad Thahir. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: al-Dar al-Tunisiyya li al-Nashr, 1984.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Masud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Ibn Ashur's Thought*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2009.
- Masud, Muhammad Khalid. *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2006.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1986.